

Pentingnya Sertifikasi Halal dan Hak Merek bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kuapan

The Importance of halal certification and brand rights for micro small and medium enterprises (MSME) in Kuapan Village

Tengku Arif Hidayat^{1*}, Irma Gusneli², Khoirin Hasnah³, Erlita Angraini¹,
Puteri Auliya Mustika⁴, Agung Wibowo⁴, Elsa Hasni⁵, Bintang Pamungkas⁶,
Teza Ibnayah Fitri², Rahmatan Lil Alamin⁶, Marvellin Ocktarisya³

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia

⁴Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia

⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia

⁶Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia

*tengku.arif@lecturer.unri.ac.id

Diterima: 19 Oktober 2023; Disetujui: 1 Maret 2024

Abstrak

Seluruh pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memastikan produknya bersertifikat halal dan mempunyai hak merek. Pemerintah daerah harus membantu UMKM agar bisa mendapatkan sertifikasi halal, namun produk UMKM yang tersertifikasi halal di Desa Kuapan masih sedikit. Persoalan pertama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana memudahkan barang UMKM di Desa Kuapan mendapatkan sertifikasi halal. Kedua, bagaimana bantuan pemerintah daerah Kuapan dalam sertifikasi produk pangan halal memberikan perlindungan hukum bagi UMKM? Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian hukum empiris atau socio-hukum ini. Sesuai dengan temuan penelitian bahwa tujuan dari penelitian ini adalah agar UMKM mempunyai wawasan tentang pentingnya memiliki sertifikasi halal dan penegakan hak merek bagi UMKM: Fasilitasi sertifikasi halal barang UMKM di Desa Kuapan yang bentuknya sebagai berikut kedua, kebijakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM baru. Sosialisasi dan pembinaan informal UMKM tentang sertifikasi halal.

Kata Kunci: UMKM, Perlindungan hukum, Sertifikasi halal, Hak merek.

Abstract

All business actors are responsible for ensuring their products are halal-certified and have brand rights. The local government must help MSME enable halal certification, yet few MSME items are halal certified in Kuapan village. The first issue that this study brings up is how to make it easier for MSME goods in Kuapan Village to receive halal certification. Second, how does the Kuapan regional government assist in halal food product certification to provide legal protection for MSMEs? Primary and secondary data are used in this empirical legal or socio-legal study. According to this study's findings, the aim of this research is for MSMEs to gain insight into the importance of halal certification and enforcing brand rights for MSMEs: The facilitation of MSME goods' halal certification in Kuapan Village takes the following forms: the budgetary policy for halal certification charges for new UMKM business owners. Socializing and informal coaching of UMKM on halal certification.

Keywords: MSME, Legal protection, Halal Certification, Brand rights.

1. PENDAHULUAN

Menurut Halim (2020) Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang

dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap

pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Akim *et al.*, 2018). Dalam islam suatu kehalalan produk sangat diutamakan, melihat kehalalan dan kesucian produk untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dalam Surah al-Baqarah [2]: 173, al-Mâ'idah [5]: 3 dan 88, al-An'âm [6]: 145, dan al-Nahl [16]: 114- 115, Menegaskan betapa pentingnya suatu kehalalan.. Halal dalam memperoleh, mencari dan memprosesnya untuk itu, suatu produk yang harus dibuat harus disertifikasi dahulu sebelum dipasarkan kepada konsumen (Dewi, 2013).

Indonesia mempunyai mayoritas penduduk adalah muslim dan setiap muslim wajib untuk mengkonsumsi barang yang halal. Indonesia harus bertindak untuk melindungi dan melindungi rakyatnya dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, produsen dan pelaku usaha harus melindungi konsumen dengan memahami dan menerapkan standar kehalalan produk. Untuk mencapai tujuan ini, negara harus lebih aktif mengontrol sistem ekonomi. Ini ditunjukkan oleh strategi yang digunakan oleh negara dan pemerintah untuk mengatur bisnis dan instrumen perdagangan. Alenia IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Ini menunjukkan bahwa negara harus melindungi semua warga Indonesia, terutama mereka yang beragama muslim, dari produk halal. Banyak undang-undang, seperti UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (disingkat UU Pangan), dan UU Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pangan, melaksanakan tanggung jawab ini.

Konsumen mengharapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menggunakan dan menggabungkan ide-ide baru tentang kehalalan suatu produk agar dapat dikonsumsi oleh umat muslim dan menurut hukum islam. Menurut Gunawan *et al.* (2021) dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang

belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Ini akan menjadi hukum materil dan formil dalam undang-undang sebagai subsistem hukum nasional. Untuk memenuhi tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal, yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat untuk dikonsumsi dan digunakan, serta diharapkan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang memproduksi dan menjual produk halal (Pasal 3 UUJPH). Tanpa membedakan apakah bisnis besar, menengah, kecil, atau mikro, semua harus memiliki sertifikasi halal.

Menurut Pasal 4 UUJPH, semua barang yang masuk, didistribusikan, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Produk yang telah disertifikasi halal MUI harus memiliki label halal. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dikenakan sanksi administrasi atau bahkan pidana pelanggaran dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Pasal 41 dan 56 UUJPH) lebih untuk usaha kecil dan menengah. Besar kecilnya biaya tergantung pada ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku, dan jumlah pabrik atau outlet bisnis yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasti akan mengalami kesulitan karena perlunya sertifikasi (Syarifuddin & Siradj, 2015).

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dan pemberlakuan hak merek membuat produksi dan pemasaran dari pelaku UMKM rendah dan sulit diterima oleh masyarakat. Pengamatan awal kami menunjukkan bahwa, di Kecamatan Tambang, khususnya di Desa Kuapan, masih ada banyak produk lokal seperti cemilan, keripik, dan rumah makan yang belum disertifikasi halal dan perlakuan hak merek oleh usaha kecil dan mikro di Kabupaten Kampar masih tergolong rendah. Pengusaha ini juga tidak menyadari persyaratan Pasal 4 UUJPH. Salah satu cara untuk mendukung program ini adalah dengan mendorong produsen lokal untuk melakukan

sertifikasi halal dan hak merek produk mereka. Untuk alasan ini, penting untuk mempelajari bagaimana pemerintah daerah Provinsi Riau, khususnya di Kecamatan Tambang Desa Kuapan, berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada produsen UMKM dan meningkatkan ekonomi lokal, terutama melalui program sertifikasi halal produk pangan.

2. METODE PENERAPAN

Waktu dan Lokasi Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan sosio-legal di Desa Kuapan.

Metode

Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Pendekatan sosio-legal juga mampu memberikan pandangan yang lebih luas tentang fenomena hukum di masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, data primer harus dipelajari sebelum data sekunder. Oleh karena itu, subjek penelitian diwawancarai secara langsung tentang data primer dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD NKRI 1945, UUJPH, UU UMKM, UU Perindustrian, UU HAM, dan UU Pemerintahan Daerah, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan berita online yang relevan dengan subjek penelitian.

Pada kegiatan ini mahasiswa KKN berperan aktif dalam membantu mensosialisasikan sertifikasi halal dan pemberlakuan hak merek. Sejalan dengan hal itu juga membantu proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dibimbing langsung oleh konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM Kecamatan Tambang

3. HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Pelaksanaan dari sosialisasi ini memberikan dampak yang positif bagi para pelaku UMKM di Desa Kuapan. Masyarakat sangat antusias untuk mendaftarkan produknya ke dinas PLUT UMKM agar mendapatkan sertifikasi halal dan pemberlakuan hak merek. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh

pemerintah desa setempat agar UMKM di Desa Kuapan lebih berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas maupun kancah nasional. Kepala Desa juga sangat mengapresiasi kegiatan ini dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk tetap mengembangkan usahanya agar mendapatkan sertifikasi halal dan pemberlakuan hak merek.

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) memberikan informasi dan prosedur pengurusan sertifikasi halal demi peningkatan kualitas dan mutu produk UMKM yang dibina. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah Kecamatan Tambang senantiasa memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang adanya kewajiban sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan mutu produk UMKM, meskipun tidak secara khusus dan bersifat informal. Disdagperin Provinsi Riau telah berupaya memberikan kemudahan baik dari segi informasi, akses, maupun penyaluran bantuan sertifikasi halal bagi UMKM. Namun terdapat beberapa kekurangan seperti minimnya informasi dan lemahnya koordinasi antara tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi UMKM, dan akses UMKM menjadi terbatas akibat adanya limit waktu dipenghujung masa penggunaan anggaran.

Dari kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM di Desa Kuapan sudah memiliki sertifikat halal untuk setiap usaha yang dikembangkan. Melalui sosialisasi ini juga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pemberian sertifikasi halal oleh dinas yang terkait.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan di aula Kantor Desa Kuapan dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman para pelaku bisnis atau UMKM makanan dan minuman di Desa Kuapan masih tergolong rendah. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah mayoritas produk makanan yang dihasilkan oleh UMKM di Desa Kuapan masih belum teruji kehalalannya dan pemberlakuan Hak Merek secara resmi mengingat hanya sebagian

kecil produk makanan di Desa Kuapan yang telah memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI

Rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal dan hak merek disebabkan karena masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan hak merek baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga keagamaan ataupun komponen masyarakat lainnya. Dengan demikian, perlu adanya upaya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang aktif, kontinu dan terarah kepada para pelaku UMKM di Desa Kuapan. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal disebabkan karena masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga keagamaan ataupun komponen masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M.H. (2018). Understanding of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Jatinangor on the obligation of halal certification in food products. *Kumawula: Journal of Community Service*, 1(1): 31–49.
- Dewi, D.S. (2013). *Kontribusi logo halal terhadap produk makanan kripik balado Christine Hakim dan Mahkota*. UIN Imam Bonjol Padang.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N.A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1): 8.
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2): 157–172.
- Syarifuddin, A.H., & Siradj, M. (2015). Argumentasi hukum jaminan produk halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1).